

## KORELASI PEMIDANAAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI TERHADAP PEMBANGUNAN

**Gerry Anderson Gultom**

Mahasiswa Prodi Doktor Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan  
2025

e-mail : gerryanderson@students.usu.ac.id

### ABSTRAK

Perkembangan perkara korupsi di Indonesia mengalami pertumbuhan yang cukup pesat baik ditinjau dari besarnya nilai kerugian keuangan negara yang diakibatkan oleh kejahatan korupsi tersebut maupun perkembangan modus kejahatan korupsi yang dilakukan. Perkembangan paradigma penanganan perkara tindak pidana korupsi hingga saat ini yang dilakukan oleh KPK maupun Kejaksaan RI tidak lagi hanya berorientasi kepada pelaku subjek hukum perorangan melainkan juga termasuk pelaku subjek hukum korporasi. Kejahatan korupsi sangat berdampak kepada pembangunan nasional secara menyeluruh. Anggaran negara yang seharusnya bisa dipergunakan untuk membangun dari berbagai sektor untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat menjadi terhambat. Roda perekonomian pun terganggu. Inflasi pun terjadi sehingga masyarakat sulit membeli kebutuhan pokok. Lagi-lagi korupsi menjadi penyakit yang menggerogoti bangsa ini. Korupsi yang dilakukan secara berjamaah saat ini berkembang dengan melibatkan korporasi untuk melakukan korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh korporasi bisa di berbagai sektor seperti sektor pengadaan barang dan jasa, sektor pertambangan, pajak dan lain-lain. Contoh kasus PT Wilmar dalam kasus minyak goreng yang sempat menimbulkan kelangkaan minyak goreng dan harga yang tinggi dan tidak masuk akal untuk minyak goreng tersebut. Penjatuhan pidana terhadap korporasi yang terbukti melakukan korupsi masih sebatas pidana denda sesuai dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun pidana denda nyatanya belum dapat memberikan efek jera agar tidak ada lagi tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh korporasi, karena faktanya masih banyak perkara korupsi lainnya yang terungkap dan melibatkan korporasi sebagai pelaku. Sekalipun korporasi adalah sesuatu yang abstrak namun eksistensinya bisa menjadi bentuk kekuatan yang berbahaya bila berada di tangan pribadi yang salah apalagi tindakan pengurus korporasi semata-mata untuk memberikan *benefit* bagi korporasi itu sendiri.

**Kata kunci : Korelasi, Pidanaan, Korporasi, Korupsi, Pembangunan**

### ABSTRACT

*The development of corruption cases in Indonesia has experienced quite rapid growth, both in terms of the magnitude of state financial losses caused by these corruption crimes and the development of the methods of corruption committed. The paradigm of handling corruption cases currently carried out by the Corruption Eradication Commission (KPK) and the Indonesian Attorney General's Office (AGO) is no longer solely oriented towards individual perpetrators but*

also includes corporate perpetrators. Corruption crimes have a significant impact on national development as a whole. The state budget, which should be used to develop various sectors for the welfare and prosperity of the people, is hampered. The wheels of the economy are disrupted. Inflation occurs, making it difficult for people to afford basic necessities. Corruption is once again a disease that is eating away at this nation. Collective corruption is currently growing, involving corporations in corruption. Corruption perpetrated by corporations can be in various sectors such as the procurement of goods and services, the mining sector, taxation, and others. For example, the case of PT Wilmar in the edible oil case, which caused a shortage of cooking oil and unreasonable high prices for edible oil. Criminal penalties for corporations proven to have committed corruption are still limited to fines in accordance with Law of the Republic of Indonesia No. 20 of 2001 concerning Amendments to Law of the Republic of Indonesia No. 31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption, but in fact fines have not been able to provide a deterrent effect so that there are no more corruption crimes committed by corporations, because in fact there are still many other corruption cases that have been revealed and involve corporations as perpetrators. Even though a corporation is something abstract, its existence can be a dangerous form of power if it is in the wrong hands, especially if the actions of corporate management are solely to provide benefits for the corporation itself.

**Keyword : Correlation, Criminalization, Corporations, Corruption, Development**

## 1. PENDAHULUAN

Korupsi saat ini tidak lagi hanya dilakukan oleh subjek hukum pribadi melainkan juga melibatkan korporasi sebagai subjek hukum yang memiliki kesalahan. Perkembangan dinamika penegakan hukum khususnya dalam tindak pidana korupsi di Indonesia menunjukkan betapa besarnya pengaruh keberadaan korporasi itu sendiri dalam skema kejahatan tindak pidana korupsi. Dengan keterlibatan korporasi maka modus kejahatan korupsi juga ikut berkembang.

Perkembangan berbagai jenis kejahatan yang semakin kompleks sudah tentu menuntut adanya sarana penanganan yang mampu untuk memecahkan dan tanggap akan kondisi tersebut. Hal ini diperkuat dengan *Article 1 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* Tahun 2000 (TOC) disebutkan dengan tegas bahwa: *The purpose of this convention is to promote cooperation to prevent and combat transnational organized crime more effectively*. Tujuan dari konvensi ini

adalah untuk memajukan kerja sama untuk mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional terorganisasi secara lebih efektif. Kemudian diperkuat pula dengan laporan Kongres PBB ke-5 dan ke 6 mengenai *The Prevention Of Crime And The Treatment Of Offenders* terungkap bahwa *Crime As Business* merupakan bentuk kejahatan dalam bidang bisnis atau industri yang pada umumnya dilakukan secara terorganisasi dan mereka mempunyai kedudukan yang terpandang dalam masyarakat atau dapat dikatakan sebagai *white collar crime*. Dan dalam Kongres ke-6 PBB lebih lanjut dikatakan bahwa tindak pidana bisnis atau tindak pidana yang berkaitan dengan ekonomi meliputi berbagai bidang tidak dapat dipisah-pisahkan melainkan kesemuanya memiliki hubungan satu dengan yang lain. Hal ini akan membawa konsekuensi lebih lanjut dalam hal atau upaya pencegahan dan pemberantasannya. Karena ke semua bidang tersebut saling berkaitan satu dengan yang lain, maka dalam upaya pencegahan dan pemberantasannya pun tidak dapat dilakukan satu persatu atau bagian perbagian melainkan harus dilakukan secara terpadu dengan sebuah

kebijakan hukum pidana (*criminal penal policy*).

Indonesia memiliki Undang-undang yang khusus mengatur tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni Undang-undang Republik Indonesia No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hanya saja Undang-undang ini belum mengatur secara fundamental terkait dengan pidana korupsi yang dilakukan oleh subjek hukum korporasi.

Maraknya kejahatan korupsi di Indonesia juga harus dilihat secara luas untuk melihat sejauh mana efektivitas hukum yang ada saat ini untuk mencegah maupun melakukan penindakan terhadap sejumlah kasus korupsi di Indonesia. Begitu juga halnya dengan penindakan terhadap subjek hukum yang menjadi pelaku kejahatan korupsi apakah masih sebatas pembedaan terhadap subjek hukum pribadi saja atau sudah secara *massive* diterapkan kepada subjek hukum korporasi. PT Wilmar salah satu contoh kasus terkait minyak goreng yang sempat menimbulkan kelangkaan minyak goreng dan harga yang tinggi dan tidak masuk akal untuk minyak goreng tersebut serta sempat menimbulkan gejolak di Indonesia secara *massive*. Oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia PT. Wilmar Group selaku korporasi dijatuhi pidana denda sebesar Rp.1 milyar dan selain denda juga dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp.17.708.848.926.661 (tujuh belas triliun tujuh ratus delapan milyar delapan ratus empat puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah). Nilai nominal tersebut seharusnya sudah bisa digunakan untuk membangun di berbagai sektor. Dari fenomena tersebut di atas memunculkan pertanyaan sejauh mana korelasi antara pembedaan korporasi yang melakukan

tindak pidana korupsi terhadap pembangunan.

## 2. LANDASAN TEORI

### Pemidanaan

Pemidanaan menurut KUHP adalah proses penjatuhan sanksi pidana atau tindakan kepada pelaku kejahatan yang telah terbukti bersalah. KUHP baru (Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 2023 mengatur pemidanaan dengan tujuan untuk menegakkan hukum dan keadilan, serta menjaga ketertiban masyarakat.

Menurut Barda Nawawi Arief (2002), apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara kongkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana). Ini berarti semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif. Hukum pidana formal dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai suatu kesatuan sistem pemidanaan.

### Korporasi

Secara umum, hukum tidak hanya mengatur orang (manusia alamiah) sebagai subjek hukum, akan tetapi selain orang perseorangan dikenal pula subjek hukum yang lain yaitu badan hukum (korporasi) yang padanya melekat hak dan kewajiban hukum layaknya orang perseorangan sebagai subjek hukum. Atas dasar itu, untuk mencari tahu apa yang dimaksud dengan korporasi, tidak bisa dilepaskan dari bidang hukum perdata. Hal ini disebabkan oleh karena istilah korporasi sangat erat kaitannya dengan istilah “badan hukum” yang dikenal

dalam bidang hukum perdata. Perlu pula dikemukakan bahwa menurut Rudi Prasetya, “Kata korporasi adalah sebutan yang lazim dipergunakan di kalangan pakar hukum pidana untuk menyebut apa yang biasa dalam bidang hukum lain, khususnya bidang hukum perdata, sebagai badan hukum, atau yang dalam bahasa Belanda di sebut sebagai *rechtspersoon*, atau yang dalam bahasa Inggris disebut *legal entities* atau *corporation*. Sedangkan apabila dilihat secara etimologisnya, pengertian korporasi yang dalam istilah lain dikenal dengan *corporatie*(Belanda), *corporation* (Inggris), *corporation* (Jerman), berasal dari bahasa Latin yaitu “*corporatio*”.

Menurut Garner dan Bryan A (2003), mengemukakan bahwa pengertian korporasi diambil dari istilah dalam bahasa Inggris “*Corporation*” yang berarti badan hukum atau sekelompok orang yang oleh Undang-undang diperbolehkan untuk melakukan perbuatan sebagaimana seorang individu sebagai subjek hukum, berbeda dengan para pemegang sahamnya.

Kenneth S. Ferber dalam bukunya *Corporation Law* (2002) menyatakan bahwa: “*A corporation is an artificial person. It can do anything a person can do. It can buy and sell property, both real and personal, in its own name. It can sue and be sued in its own name. It is formal.*”

Menurut **Satjipto Rahardjo** dalam bukunya yang berjudul Ilmu Hukum dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan korporasi adalah *Badan yang diciptakannya itu terdiri dari corpus, yaitu struktur fisiknya dan ke dalamnya hukum memasukkan unsur animus yang membuat badan itu mempunyai kepribadian. Oleh karena badan hukum ini merupakan ciptaan hukum, maka kecuali penciptaannya, kematiannyapun ditentukan oleh hukum.*”

## Korupsi

Secara etimologi korupsi atau rasuah berasal dari bahasa Latin : *Corruptio* dari kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak.

Menurut Alatas (1986), korupsi dari sudut pandang sosiologis sebagai penggunaan yang korup dari kekuasaan yang dialihkan, atau sebagai penggunaan secara diam-diam kekuasaan yang dialihkan berdasarkan wewenang yang melekat pada kekuasaan itu atau berdasarkan kemampuan formal, dengan merugikan tujuan-tujuan kekuasaan asli dan dengan menguntungkan orang luar atas dalil menggunakan kekuasaan itu dengan sah.

## Pembangunan

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti ekonomi, politik, infrastruktur, pertahanan, Pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Portes mendefinisikan Pembangunan (*development*) sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan Masyarakat. Pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Menurut Shidarta (2006) dalam bukunya menjelaskan pandangan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M yakni “Hukum merupakan suatu alat

untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat. Mengingat fungsinya sifat hukum, pada dasarnya adalah konservatif artinya, hukum bersifat memelihara dan mempertahankan yang telah tercapai. Fungsi demikian diperlukan dalam setiap masyarakat, termasuk masyarakat yang sedang membangun, karena di sini pun ada hasil-hasil yang harus dipelihara, dilindungi dan diamankan. Akan tetapi, masyarakat yang sedang membangun yang dalam definisi kita berarti masyarakat yang sedang berubah cepat, hukum tidak cukup memiliki memiliki fungsi demikian saja. Ia juga harus dapat membantu proses perubahan masyarakat itu. Pandangan yang kolot tentang hukum yang menitikberatkan fungsi pemeliharaan ketertiban dalam arti statis, dan menekankan sifat konservatif dari hukum, menganggap bahwa hukum tidak dapat memainkan suatu peranan yang berarti dalam proses pembaharuan”.

Teori Hukum Pembangunan yang dikembangkan oleh Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M berfokus pada peran hukum dalam mendorong dan mengarahkan pembangunan masyarakat. Teori ini diciptakan oleh orang Indonesia dan melihat dimensi dan kultur masyarakat Indonesia, sehingga sangat sesuai dengan kondisi dan situasi masyarakat Indonesia yang pluralistik. Teori ini menggunakan kerangka acuan pada pandangan hidup (*way of live*) masyarakat serta bangsa Indonesia berdasarkan asas Pancasila yang bersifat kekeluargaan, meliputi struktur, kultur, dan substansi.

Pemidanaan korporasi secara umum belum diatur secara khusus dalam kodifikasi undang-undang seperti KUHAP yang saat ini hanya mengatur hukum acara terhadap subjek hukum pribadi namun untuk mengisi kekosongan hukum tersebut Mahkamah Agung telah mengeluarkan Perma 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara

Tindak Pidana oleh Korporasi. Sedangkan untuk penjatuhan pidana diatur dalam beberapa undang-undang antara lain Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH), Undang-Undang Narkotika. Khusus untuk korupsi diatur pada Pasal 20 Undang-undang Republik Indonesia No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni berupa Pidana Denda sebagai pidana pokok sedangkan untuk pidana tambahan mengacu kepada Pasal 18.

### 3. METODOLOGI

Metode penelitian berfungsi sebagai arah dan petunjuk bagi suatu penelitian. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto bahwa “Penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka”. Penelitian hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu penelitian hukum normatif (*Doctrinal*) yang condong bersifat kualitatif dan penelitian hukum empiris atau sosiologis (*Non Doctrinal*) yang condong bersifat kuantitatif.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang bersifat deskriptif analitis. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-

undangan (*statutory approach*) dan metode pendekatan kasus (*case approach*). Sumber data penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Alat pengumpul data yang digunakan adalah studi kepustakaan dan studi dokumen yang dianalisis secara kualitatif.

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada umumnya banyak perkara tindak pidana korupsi di Indonesia yang sudah dijatuhi hukuman namun hanya terhadap subjek hukum perorangan saja. Meskipun kejahatan korupsi yang dilakukan oleh subjek hukum perorangan tersebut memiliki keterkaitan dengan korporasi seringkali aparat penegak hukum seakan enggan untuk menggali lebih dalam sejauh mana kesalahan yang dilakukan oleh korporasi terkait. Misalnya seorang direktur suatu perusahaan yang menandatangani kontrak proyek pemerintah, tentu direktur tersebut bertindak atas nama perusahaannya namun sering kali banyak kasus yang terlewatkan sampai dengan penjatuan hukuman oleh Majelis Hakim tanpa mempertimbangkan adanya kesalahan dari subjek hukum korporasi. Hal ini tentu bisa menjadi potensi pemberantasan tindak pidana korupsi tidak berhasil menjerat seluruh pelaku termasuk subjek hukum korporasi. Undang-undang Republik Indonesia No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberi penjelasan jenis korporasi mana yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam tindak pidana korupsi. Selanjutnya

Menurut Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H bahwa ada beberapa ajaran-ajaran untuk dapat membenarkan pembebanan pertanggungjawaban pidana

kepada korporasi antara lain ajaran pertanggungjawaban mutlak (*doctrine of strict liability*), ajaran pertanggungjawaban vikarius (*doctrine of vicarious liability*), ajaran identifikasi (*doctrine of identification*), ajaran delegasi (*doctrine of delegation*), ajaran agregasi (*doctrine of agregation*). Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H menegaskan beberapa ajaran tersebut tidak memuaskan bila hanya dipilih salah satu saja untuk dipakai sebagai pembenar (*justification*) dalam membebaskan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) kepada korporasi karena dalam salah satu ajaran memang terdapat unsur untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi berkenaan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh manusia yang melakukan tindak pidana tersebut, tetapi apabila pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi hanya berdasarkan satu unsur saja, maka akan dirasakan pembebanan pertanggungjawaban pidana tidak adil terhadap korporasi. Maka perlu ada penggabungan beberapa ajaran agar pembebanan pertanggungjawaban pidana korporasi dapat diterima dengan wajar dan berkeadilan.

Pertanggungjawaban pidana korporasi dan pengurus menurut PERMA No.13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi diatur pada Bab III. Aturan ini tentunya juga bisa menjadi acuan bagi aparat penegak hukum untuk menentukan sejauh mana pertanggungjawaban korporasi dalam suatu kejahatan.

PT.Wilmar adalah salah satu korporasi yang dijerat dengan hukuman pidana denda sebagai pidana pokok sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp.17.708.848.926.661 (tujuh belas triliun tujuh ratus delapan milyar delapan ratus empat puluh delapan

juta sembilan ratus dua puluh enam ribu enam ratus enam puluh satu rupiah rupiah) dalam kasus korupsi minyak goreng. Kasus ini menunjukkan sejauh mana hukum dapat menjangkau kesalahan korporasi untuk dimintai pertanggungjawaban pidananya yang tidak hanya mempidana pengurus PT Wilmar itu saja. Namun penjatuhan pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak korupsi belum begitu menyeluruh, oleh karena itu perlu pemahaman yang sama di antara seluruh aparat penegak hukum dalam memandang sejauh mana pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi.

Dari contoh kasus PT. Wilmar menjadi gambaran besar betapa besarnya dampak korupsi dalam kasus minyak goreng yang dilakukan PT. Wilmar saat itu. Timbulnya situasi kekacauan dimana adanya kelangkaan minyak goreng sehingga menyebabkan harga minyak goreng begitu mahal. Dengan adanya penjatuhan pidana terhadap PT. Wilmar maka hukum telah mendorong dan mengarahkan pembangunan masyarakat sebagaimana yang diinginkan teori hukum dan pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M. Kasus korupsi yang dilakukan oleh PT. Wilmar adalah salah satu kasus yang sangat besar pengaruhnya terhadap pembangunan masyarakat khususnya di bidang ekonomi. Lemahnya substansi hukum, struktur hukum dan budaya hukum negara Indonesia menunjukkan adanya korelasi hukum dengan pembangunan di tengah-tengah masyarakat secara menyeluruh. Korelasi pemidanaan korporasi dalam tindak pidana korupsi tergambar jelas dari dampak yang timbul dari tujuan pemidanaan itu sendiri.

Teori relatif memandang pidana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Aktor utama pencetus teori ini adalah Karl O. Christiansen (1995). Teori relatif memandang pidana bukanlah

sekedar untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan, akan tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Teori ini juga disebut dengan teori tujuan (*utilitarian theory*). Adapun tujuan pokok pemidanaan :

- Mempertahankan ketertiban masyarakat;
- Memperbaiki kerugian yang diterima oleh masyarakat sebagai akibat terjadinya kejahatan;
- Memperbaiki si penjahat;
- Membinasakan si penjahat;
- Mencegah kejahatan.

Teori Karl O. Christiansen tersebut dapat menganalisa korelasi dari pemidanaan korporasi dalam tindak pidana korupsi terhadap Pembangunan. Sebagai contoh kasus PT. Wilmar yang dijatuhi uang pengganti sebesar Rp. 17 triliun lebih adalah merupakan bentuk ganti kerugian keuangan negara yang secara tidak langsung juga merupakan kerugian masyarakat dan penjatuhan pidana tersebut juga merupakan wujud upaya pencegahan terjadinya kejahatan yang sama di kemudian hari, hal ini sejalan dengan teori relatif yang dikemukakan oleh Karl O. Christiansen.

## 5. KESIMPULAN

Pemidanaan korporasi dalam tindak pidana korupsi sudah seharusnya menjadi perhatian juga dalam penegakan hukum. Dunia telah sepakat bahwa korporasi juga subjek hukum. Kejahatan dalam tindak pidana korupsi mengalami perkembangan dan dinamika nya yang bergerak dinamis. Perlu ketajaman analisa oleh aparat penegak hukum untuk melihat perbuatan pengurus korporasi yang melekat dengan korporasinya sendiri.

Sebagaimana yang dijelaskan Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, S.H tentang pertanggungjawaban pidana seharusnya sudah dapat memberikan keyakinan bagi aparat penegak hukum untuk memaknai lebih mendalam sejauh mana pertanggungjawaban korporasi dalam suatu peristiwa pidana. Selain

berdasarkan teori dan ajaran aparat penegak hukum juga bisa berpedoman kepada PERMA No.13 tahun 2016 Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi namun seharusnya sudah ada ketentuan yang paling tinggi berupa undang-undang sebagai aturan yang mengikat dan juga aturan tersebut dapat menjangkau dampak dari pidana korporasi setelah dijatuhi hukuman.

Dengan substansi, struktur, dan budaya hukum yang kompleks terhadap pidana korupsi maka diharapkan pidana korporasi dapat memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan.

## 6. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi dalam penyusunan artikel ini. Secara khusus, ucapan terima kasih disampaikan kepada Fakultas Hukum Prodi S3 Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara atas bantuan, bimbingan, dan fasilitas yang diberikan selama proses penelitian dan penulisan. Penulis juga menghargai masukan dan saran dari para reviewer dan editor yang sangat membantu dalam penyempurnaan artikel ini.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alatas, Syed Husein. (1986). *Sosiologi Korupsi*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arief, Barda Nawawi. (2002). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Ferber, Kenneth S. (2002). *Corporation Law*, Prentice Hall.
- Garner, Bryan A. (2003). *Black's Law Dictionary (Second Pocket Edition)*.
- Gunawan, Y., Aulawi, M. H., Anggriawan, R., & Putro, T. A. (2022). *Command responsibility of autonomous weapons under international*

*humanitarian law*. *Cogent Social Sciences*, 8(1), 2139906.

Kamil, Muhammad Iqsan. (2022). "Teori Hukum Pancasila dalam Pembentukan Undang-Undang 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Analisis Cluster Badan Hukum)", *Unizar Law Riview*, Vol. 05, No. 01.

Koeswadi, Hermien Hadiati. (1995). *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Priyatno. D & Muladi. (1991). "Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana". Bandung: STHB.

Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi.

Rahardjo, Satjipto. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Shidarta. (2006). *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Konteks Ke-Indonesiaan*. Jakarta: CV Utomo.

Soekanto. S. (1984). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.

Sugiarto, R.Toto. (2021). *Arti Korupsi dan Ciri-ciri Korupsi*. Jakarta : Hikam Pustaka.

Sjahdeini, Sutan Remy. (2017). *Ajaran Pidana: Tindak Pidana Korporasi Dan Seluk Beluknya*. Jakarta : Kencana.

Tikson, Deddy T. (2023). *Teori Pembangunan : Modernisasi, Keterbelakangan dan Ketergantungan*. Makassar : Anggota IKAPI.

Undang-undang Republik Indonesia No.20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-undang Republik Indonesia No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Yulianto. A & Fajar ND. M. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.